



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Sultan Syahrir No. 47 Telpun (0532) 21430 Fax. (0532) 21399
PANGKALAN BUN

Nomor SOP	D2/DKP/Bid D.C/C.P/I/2018
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2018
Tanggal Revisi	Pebruari 2018
Tanggal Efektif	Pebruari 2018
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat,  IDA PANDANWANGI NIP. 19601115 198603 2 008
Judul SOP	Penyiapan Bahan Koordinasi di Bidang Cadangan Pangan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 4. Keputusan Bupati Nomor : 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	1. Memahami penyiapan bahan koordinasi di Bidang Cadangan Pangan 2. Memahami Tugas dan Fungsi di Bidang Cadangan Pangan 3. Memahami Materi Kegiatan
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Pengusulan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	1. Laptop/Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. RKA 4. Peraturan-Peraturan di Bidang Cadangan Pangan 5. Data Primer dan Data Sekunder dari Lapangan 6. Surat Perintah atau Disposisi Atasan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Persiapan bahan koordinasi di Bidang Cadangan Pangan paling lambat selesai 1 [satu] minggu sebelum pelaksanaan Koordinasi	Buku Agenda dan Laporan

PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI DIBIDANG CADANGAN PANGAN

No.	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kepala Seksi Cadangan Pangan	Kepala Seksi Terkait	Instansi Terkait	Pelaksana	Analisis	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Identifikasi Bahan Koordinasi yang dibutuhkan								Pemetaan, Ruknis, Data Primer	60 Menit	Bahan Koordinasi	
2.	Memerintahkan pelaksana mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan koordinasi								Data Primer dan Data Sekunder	60 Menit	Disposisi	
3.	Mempelajari Bahan-Bahan yang telah dikumpulkan oleh Pelaksana								Data Primer dan Data Sekunder	30 Menit	Bahan Koordinasi telah dipelajari	
4.	Koordinasi dengan Kasi terkait, Instansi terkait dan Analis Ketahanan Pangan untuk melengkapi bahan-bahan koordinasi								Data Primer dan Data Sekunder	60 Menit	Koordinasi Telah Dilaksanakan	
5.	Mempelajari bahan-bahan dari Kepala Seksi yang diperlukan untuk bahan koordinasi								Data Primer dan Data Sekunder	60 Menit	Laporan hasil Koordinasi	
6.	Mempelajari dan Pengambilan Keputusan Kepala Dinas atas Bahan-Bahan yang telah disusun dan diupload								Bahan Koordinasi	10 Menit	Disposisi	
7.	Memerintahkan Kepala Bidang untuk menyelenggarakan rapat koordinasi								Bahan Koordinasi	10 Menit	Disposisi	